

BAB IV

PEMBAHASAN

Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di setiap aspek lingkungannya kita tidak akan terlepas dengan berbagai unsur politik, baik politik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Setiap kehidupan yang kita jalani tersebut tentunya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman pada saat ini. Begitupun dengan kehidupan bernegara yang lebih luas cakupannya dengan berbagai unsur dan dinamika politik di Indonesia yang sudah lama mendapatkan serta mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini, seharusnya sudah banyak perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam sejarah, negara Indonesia merupakan suatu negara yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya kembali setelah terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Unsur terbentuknya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap negara sudah barang tentu harus memiliki pemimpin yang dipercaya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahannya di dalam suatu negara yang merdeka. Dinamika politik di negara Indonesia dalam hal pemerintahannya sudah beberapa kali dipimpin oleh berbagai jenis kalangan, baik sipil maupun militer.

Kehidupan politik dalam hal pemerintahan di negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan yang diantaranya terbagi pada masa orde lama, orde baru, dan

reformasi sampai sekarang. Di setiap masa pemerintahan yang dijalankan memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena setiap pemimpin pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi semuanya memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing dalam kepemimpinan maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, dinamika politik dalam hal pemerintahan di negara Indonesia ini cukup beragam karena dari masa ke masa, kehidupan politik di negara Indonesia seringkali berubah-ubah.

Jika berbicara tentang dinamika politik di negara Indonesia sepertinya tidak akan terbatas oleh unsur apapun, karena kehidupan yang berbau politik itu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang pemerintahannya saja, tetapi bisa dilihat dari berbagai aspek manapun. Dalam pemerintahan, setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama untuk dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan lebih baik daripada sebelumnya. Dinamika politik di Indonesia dalam hal pemerintahan tentunya berupaya untuk dapat mengetahui berbagai perubahan, karakteristik kepemimpinan dalam masa pemerintahan yang terdahulu hingga masa pemerintahan saat ini. Negara yang baik adalah negara yang dapat mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*) serta pemerintahan yang baik (*good government*) dalam kehidupannya.

Pada dasarnya dalam kehidupan kita telah mengenal bagaimana itu kehidupan politik, namun tanpa kita sadari bahwa setiap kehidupan yang kita jalani itu tidak terlepas pada unsur-unsur politik didalamnya. Politik secara luas bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan kekuasaan tertentu dalam jabatan di pemerintahan. Akan tetapi, lebih

luas dari itu pengertian kehidupan politik merupakan suatu cara bagaimana kita dapat bertahan hidup dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai proses menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Budiardjo, 2008: 15).

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa politik merupakan suatu usaha dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh kehidupan di masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Dalam kehidupan yang kita jalani harus jelas bagaimana menentukan tujuan yang hendak kita capai. Bagaimana cara kita memperoleh sesuatu yang kita ingin dan kita butuhkan. Apakah jalan atau proses yang kita tempuh untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, politik dalam kehidupan dapat berdampak dan digunakan pada hal yang positif dan bahkan negatif.

Menurut Kartini Kartono (2009: 51), politik itu diterjemahkan sebagai pengurusan negara dan pemerintahan, sehingga kekuasaan pengurusan itu sepenuhnya ada di tangan para pejabat yang duduk di lembaga-lembaga formal (birokrasi). Beberapa waktu yang lalu, politik diidentikkan dengan perbuatan mengendalikan negara saja. Akan tetapi di jaman sekarang, politik bukan lagi halhal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah saja.

Sebab, konflik, keputusan dan masalah-masalah umum sering menjadi atau dijadikan konflik politik, keputusan politik dan masalah politik. Suatu masalah menjadi masalah politik pada saat pemerintah diikutsertakan dalam penyelesaian masalah tersebut, atau justru ditolak mengadakan musyawarah terhadap penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai kekuatan, otoritas, dan pengaruh untuk mengatur serta mengarahkan para pengikut. Misalnya, karena punya status dan menjalankan tugas, dan mengepalai suatu unit instansi, lembaga, kelompok, organisasi, pemerintahan, negara, serta orang yang mempunyai kekuasaan. Maka sumber kekuasaan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kartini Kartono (2009: 32), yaitu:

1. Kemampuan dan bakat pribadi untuk mempengaruhi orang lain
2. Punya sifat-sifat unggul, sehingga seseorang memiliki kewibawaan dan pengaruh memaksa terhadap para penganutnya
3. Memiliki banyak informasi, pengetahuan, dan pengalaman luas untuk mempengaruhi orang lain
4. Punya kepandaian/keterampilan teknis-psikologis untuk menjalin relasi dan komunikasi (pandai bergaul). Berdasarkan pendapat di atas dapat diuraikan bahwa jika kita berbicara tentang konsep dinamika politik tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari politik itu sendiri, bagaimana sistem politik yang diterapkan di negara Indonesia, konsep kekuasaan yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada saat proses pelaksanaan kehidupan politik dijalankan dalam hal pemerintahan di Indonesia.

Seperti halnya dinamika politik yang ada di Indonesia, dalam hal pemerintahan setiap pemimpin yang berkuasa menjalankan pemerintahannya harus dapat menciptakan

ataupun melanjutkan berbagai kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pemimpin negara yang sebelumnya, bahkan para pemimpin yang masih aktif dalam kepemimpinannya akan dituntut secara tidak langsung untuk mewujudkan berbagai harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, dinamika politik di Indonesia seperti tidak akan ada ujungnya karena setiap kehidupan politik di dalam kehidupan bernegara pasti akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dengan harapan suatu negara akan menjadi barometer yang baik bagi negara lain.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dinamika politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah medium-medium birokrasi dan mekanisme perencanaan, penjaringan aspirasi dan sejenisnya. Dengan adanya dinamika politik, maka kita mengetahui pergeseran yang terjadi dalam politik antara lembaga atau badan pemerintahan, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa dinamika politik merupakan pergerakan politik dalam pemerintahan. Sementara itu peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini peraturan Presiden yang dibuat harus mengacu pada undang-undang dan undang-undang dasar.

Suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan dengan sengaja yang pada akhirnya akan memberikan pada akhirnya akan muncul memberikan warna serta perubahan pada pemerintahan. Politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan suatu negara. Bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan, bagaimana strategi yang dipakai dalam menangani berbagai masalah baik dalam maupun luar negeri, bagaimana menetapkan berbagai kebijakan yang diambil dalam berbagai bidang kehidupan dan lain sebagainya. Semuanya berhubungan dengan sistem politik yang dipakai oleh negara tersebut, yang dalam hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Politik bersifat dinamis, selalu bergerak dan berubah sehingga muncul istilah dinamika politik, yaitu perubahan atau pergerakan politik pada pemerintahan suatu negara yang mempengaruhi berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang demikian besar tidak terlepas dari berbagai dinamika politik, terutama dengan keluarnya Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi keluarnya peraturan presiden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dasar hukum dikeluarkannya peraturan presiden yakni:

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Isi Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
7. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

1. Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 3

1. Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
2. Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

1. Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

2. Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
3. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
4. Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
5. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. insentif perpajakan yang meliputi:
 1. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);
 2. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
 3. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:
 - a. pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada Bidang Usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
 - b. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran

dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan

- b. insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
6. Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.
2. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turuntemurun; dan/atau

- c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
3. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
4. Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
5. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai alokasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
6. Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

Pasal 6

1. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua

Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
2. Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 3. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
 4. Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
 - a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau
 - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.
 5. Perusahaan yang Bidang Usahnya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal

asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
- b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau
- c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 7

1. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
2. Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 8

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus.
2. Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, Penanaman Modal asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan

nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10.000.600.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Usaha tersebut.

Pasal 11

1. Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing.

Pasal 12

1. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi atas Bidang Usaha yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran HI, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usahayang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61. Agar setiap orang mengetahuinya.

Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161806/perpres-no-10-tahun-2021>). Diakses pada tanggal 02 November 2021)

Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman Modal terbuka untuk semua Bidang Usaha kecuali yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal dalam Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan

dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Bidang Usaha terbuka untuk semua Penanaman Modal dalam Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diantaranya adalah: Bidang Usaha prioritas; Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: program/proyek strategis nasional; padat modal; padat karya; teknologi tinggi; industri pionir; orientasi ekspor; dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan: Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dan Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.

Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria: kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria: Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri; persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

Penanam Modal asing menurut Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ditempatkan pada

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61 agar setiap orang mengetahuinya.